



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 163 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
DESA, DESA JAMPES, KECAMATAN PACE, KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa proses pelaksanaan ujian Sekretaris Desa, Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah selesai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Peme-
rintahan Desa, Desa Jampes maka Sdr. R O K I M, yang
memperoleh nilai tertinggi dalam ujian Calon Sekreta-
ris Desa dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk
dan diangkat menjadi Sekretaris Desa, Desa Jampes Ke-
camatan Pace dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Peme-
rintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1981,
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pem-
berhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kupa-
la Dusun ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Ke-
dudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kupa-
la Urusan dan Kepala Dusun ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor : 10 Tahun 1981, tentang Persyaratan, Tata Ca-
ra Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa,
Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

- MEMPERHATIKAN: 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor X.700/004/426.11/1989, tanggal 18 - 1 - 1989, perihal Pengumuman hasil ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dan Sekretaris Desa ;
2. Surat Kepala Desa, Desa Jampes tanggal 9 Pebruari - 1989, Nomor : 39/II/2001/1989, perihal Usulan Pengangkatan Sekretaris Desa Jampes Kecamatan Pace ;
 3. Surat Camat Pace tanggal 13 Pebruari 1989, Nomor : 141/116/426.643/1989, perihal Usulan Pengangkatan Sekretaris Desa Jampes Kecamatan Pace ;
 4. Surat Pembantu Bupati di Warujayeng tanggal 2 Juni 1989, Nomor : 141/026/426.64/1989, perihal Pengangkatan Sekretaris Desa Jampes Kecamatan Pace.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, DESA JAMPES, KECAMATAN PACE, KABUPATEN DAERAH TINGKAT - II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. R O K I M, sebagai Sekretaris Desa, Desa Jampes, Kecamatan Pace, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Selama menjabat sebagai Sekretaris Desa kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap berupa hak menggarap tanah bengkok seluas 1.759 Ha dengan ketentuan apabila terjadi penggantian / pelantikan Kepala Desa terpilih, pemberian penghasilan tetap dimaksud akan diatur kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3.

Pasal 3.

Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Keputusan ini pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

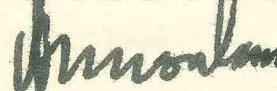
KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 26 - 6 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr.

6. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah
Tingkat II Nganjuk ;

7. Sdr. Pembantu Bupati di
Warujayeng ;

8. Sdr. Camat P a c e.
